BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tidak sekedar merupakan dokumen admnistratif formal, melainkan juga cerminan visi dan misi kepala desa. Dokumen tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang disesuaikan secara objektif dengan kondisi riil di desa. RPJMDes memegang peranan krusial sebagai acuan utama dalam merancang program pembangunan desa yang terarah dan sistematis, sekaligus dapat menjawab permasalahan yang ada serta memaksimalkan potensi lokal secara optimal, Penyusunanya dilakukan secara sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga menciptakan perencanaan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan desa (Kurniawan, 2022).

Di Desa Sidomulyo penyusunan RPJMDes tahun 2026-2027 diyakini sebagai kebutuhan strategis guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Namun proses penyusunan sering menghadapi tantangan khusunya dalam hal sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan visi misi kepala desa. Variasi dan dinamika aspirasi masyarakat kerap tidak sejalan dengan arah kebijkan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu sinkronisasi antara aspirasi publik dan visi misi kepala desa harus menjadi fokus utama agar seluruh

program pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan partisipatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak hanya bersifat admnistratif tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Arif, 2022).

Untuk mengatasi kendala sinkronisasi tersebut perlu dirumuskan kebijakan yang menitik beratkan pada penguatan koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan tim fasilitator khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat, tim ini bertanggungjawab untuk mengharmoniskan usulan dari masyarakat dengan visi misi kepala desa sehingga penyusunan RPJMDes dapat berjalan secara kolektif dan inklusif. Proses ini dijalankan sesuai dengan prinsip musyawarah desa yang demokratis dimana setiap masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat bersama sebagai cerminan nilai-nilai keterbukan, partisipasi dan akuntabilitas yang melekat dalam tata kelola pemerintahan desa (Permendesa No.18 Tahun 2018).

Dalam teori partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan menegaskan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas, legitimasi kebijakan serta keakuratan dan relevansi program yang dijalankan. Partisipasi masyarakat tidak sekedar menjadi sebuah formalitas admnistratif, melainkan sebuah proses esensial guna memperoleh informasi

yang akurat, membangun kepercayaan diantara pihak pihak terkait serta melindungi dan menegakkan hak-hak demokrasi masyarakat, Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Sidomulyo aktif berperan dalam penyusunan RPJMDes. Sebagaimana diuraikan oleh Mustikawati (2022). Jadi partisipasi masyarakat menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara aparat desa dan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat dinilai krusial untuk menjaga agar usulan masyarakat selaras dengan visi misi desa.

Peran kepala desa sangat krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan. Sehingga terciptanya kesinambungan yang kokoh antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme partisipatif yang diwujudkan dalam musyawarah desa untuk tercapainya kesepakatan bersama yang menjadi pondasi kemajuan desa. Selain itu, kondisi sosial dan budaya Desa Sidomulyo juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi strategi penyusunan RPJMDes (Arif, 2022).

Musyawarah Desa (MusDes) yang efektif dapat meningkatan kualitas perencanaan dan memperkuat legitimasi sosial dokumen RPJMDes sebagai panduan pembangunan jangka menegah, Musyawarah Desa yang terselenggara secara efektif membawa dampak positif berupa peningkatan keterlibatan warga dalam proses pembangunan, sehingga tidak hanya terjadi perencanaan *top-down*, tetapi proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan berkelanjutan. Dalam konteks Desa Sidomulyo, kebijakan yang sistematis

sangat penting untuk memastikan setiap sesi Musdes dapat berjalan dengan struktur yang jelas, waktu yang tepat, serta metode fasilitasi yang mampu menggali ide dan aspirasi masyarakat secara mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo harus didukung oleh kebijakan yang sistematis dan partisipatif dengan peran aktif tim fasilitator khusus dengan mekanisme musyawarah desa (Hermawan, 2019).

Dengan demikian penelitian ini penting untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme yang lebih efektif dalam penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo agar proses sinkronisasi aspirasi dan kebjiakan terwujud. Sehingga pembangunan desa dapat berlangsung dengan harmonis dan efektif sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang seuai dengan dinamika sosial dan budaya desa. Selain itu, mekanisme penyusunan RPJMDes yang efektif ini akan memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan harmonis dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi target fisik dan administratif, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada, sehingga menghindarkan potensi konflik dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang dijalankan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Pemerintah Desa Sidomulyo.

1.4 Manfat Penelitian

1. **Akademis**: Memberikan kontribusi terhadap kajian formulasi kebijakan pembangunan desa.
2. **Praktis**: Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes.
3. **Bagi Peneliti**: Menambah wawasan dan pengalaman praktis dalam penerapan teori kebijakan publik di tingkat desa.